

Nomor : 620/PM.00.02/K.SB-09/11/2024

Sijunjung, 19 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

**Ketua KPU Kabupaten Sijunjung**

Di

**Tempat**

**Dasar Hukum,**

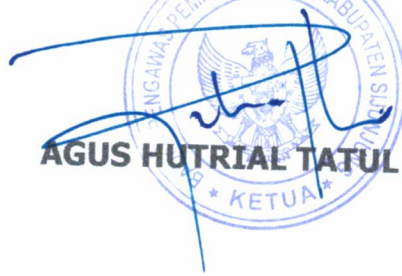
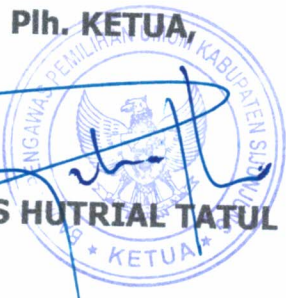
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk melakukan :

1. Proses Pemeriksaan (*Checking*) dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan;
2. Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta jajarannya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

**Plh. KETUA,**  
  
**AGUS HUTRIAL TATUL**  


Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.